



LEMBARAN KALURAHAN KAMPUNG
KAPANEWON NGAWEN KABUAPTEN GUNUNGKIDUL
Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Kampung

Nomor : 4

Tahun : 2024

LURAH KAMPUNG
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 4 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Kampung Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kampung Tahun 2019 Nomor 8);
24. Peraturan Desa Kampung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Kampung Tahun 2019 Nomor 9);

25. Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025
(Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KAMPUNG
dan
LURAH KAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.133.500.300,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 3.063.500.300,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 70.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 70.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>(Rp 70.000,000,00)</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

(jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kampung.

Ditetapkan di Kampung
pada tanggal 27 Desember 2024
LURAH,

ttd

SUPARNA

Diundangkan di Kampung
pada tanggal 27 Desember 2024
CARIK,

ttd

ARIF BUDIANTO
LEMBARAN KALURAHAN KAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.590.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.957.818.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.091.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.133.500.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	928.792.368,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.628.932,00	
5.3.	Belanja Modal	516.279.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.063.500.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	70.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(70.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG KAPANEWON NGAWEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.133.500.300,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			172.590.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			14.400.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			14.400.000,00
	01. Hasil Kios A	PAD	1 tahun	9.600.000,00
	02. Hasil Kios B (4 pintu x 12 bulan)	PAD	48 bln	2.400.000,00
	03. Hasil Kios C (2 pintu x 12 bulan)	PAD	24 bulan	2.400.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			158.190.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			150.190.000,00
	01. Sewa Lapangan	PAD	1 tahun	1.000.000,00
	02. Pendapatan PTSL	PAD	500 bidang	75.000.000,00
	03. Onggutan Rehab Balai Kalurahan	PAD	2.473 KK	74.190.000,00
4.1.4.98.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			8.000.000,00
	01. Hasil lelang tanah kas bukan lungguh kentong	PAD	1 bidang	2.000.000,00
	02. Hasil lelang tanah kas bukan lungguh kulon dringo	PAD	1 bidang	2.000.000,00
	03. Hasil lelang tanah kas bukan lungguh kulon garotan	PAD	1 bidang	1.500.000,00
	04. Hasil lelang tanah kas bukan lungguh dalam mati	PAD	1 bidang	2.500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.957.815.500,00
4.2.1.	Dana Desa			1.466.569.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.466.569.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.466.569.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			132.635.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			132.635.000,00
	01. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	PBH	1 Ls	98.622.300,00
	02. Penerimaan Bagi Hasil retribusi Daerah Kabupaten	PBH	1 Ls	34.012.700,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			998.614.500,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			998.614.500,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	998.614.500,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			360.000.000,00
4.2.4.93.	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			360.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Khusus RTLH	PBP	1 Ls	260.000.000,00
	02. Bantuan Keuangan Khusus Reformasi Kalurahan	PBP	1 Ls	100.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			3.091.800,00
4.3.6.	Bunga Bank			3.091.800,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.091.800,00
	01. Bunga bank rekening kas kalurahan	DLL	1 tahun	3.091.800,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG KAPANEWON NGAWEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			3.133.500.300,00



Kampung, 27 Desember 2024

Carik

ARIF BUDIANTO, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.590.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.957.818.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.091.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.133.500.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.510.135.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.074.658.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	759.655.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	759.655.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.631.008,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.631.008,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.129.552,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.129.552,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.087.300,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.707.300,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.380.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.387.180,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.387.180,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.997.100,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.997.100,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	225.501.800,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.311.800,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.311.800,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	174.190.000,00	DDS, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.190.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	22.500.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.329.700,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.000.000,00	PBP
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.730.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	728.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	728.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.871.700,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.871.700,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	101.310.900,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.340.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.340.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	13.770.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.770.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.406.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.406.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.445.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.250.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.360.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	860.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	860.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.140.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.140.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.014.900,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.014.900,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	84.325.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	81.225.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	PAD
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.100.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.178.834.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	209.432.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	60.040.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.040.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.500.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.292.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.292.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.900.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	66.300.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.300.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	470.399.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	301.224.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	301.224.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	119.873.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	119.873.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	49.301.200,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	49.301.200,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	481.400.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	413.900.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.900.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	67.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.050.000,00	
2.5.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.050.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	4.553.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.553.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.553.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>36.428.100,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.761.200,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.801.200,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.801.200,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.960.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.650.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.650.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.140.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.140.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.576.900,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.125.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	9.417.900,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.417.900,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.334.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.334.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.000.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>245.301.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	173.440.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	173.440.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.440.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	P&P
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.361.800,00	
4.5.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.361.800,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.361.800,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	50.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	50.000.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	92.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.063.500.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	70.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(70.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KAMPUNG KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Balai Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat/Sidang Bersama Pemerintah Kalurahan Kampung dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka penetapan tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, menjadi Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.

Rapat/Sidang bersama tersebut dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Setelah mendapat evaluasi dari Panewu mengenai Rancangan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, maka sidang memperoleh kesepakatan bersama dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Kampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025, Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengajukan Peraturan Kalurahan ini untuk mendapat pengesahan dan diundangkan.

Demikian Berita Acara Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuska) Kalurahan Kampung ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Bersama :



DAFTAR HADIR

RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025 KALURAHAN KAMPUNG KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Hari/tanggal : Jum'at, 27 Desember 2024

Jam : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Balai Kalurahan Kampung

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Suparna	Lurah	Kampung	1
2	Budi Wicaksono	Pangrepta	Kp. Ulu-2	2
3	Sumantha	Bamuskal	Gudang	3
4	Lasmanti	Bamuskal	Tempuran	4
5	Munir	Bamuskal	Bakur	5
6	M. Imamudin	Kat. Lasean	Pogor Jurang	6
7	TRIYATNA	BAMUSKAL	CANDI	7
8	Sampan	Bamuskal	Pogor Jurang	8
9	Mijana	Bamuskal	Gantiwarno	9
10	Sularno	Bamuskal	Ngawen	10
11	Febri Lenggur	BAMUSKAL	Kampung Lok	11
12	ARIF BUDIANTO	CARIK	GANTIWARNO	12
13	Rizki Nur	gub. g.	Kampung	13
14	Langer Kuyat	Kampung	Gantiwarno	14
15	Surya	ulu-2	Tempuran	15
16	SULIKAH	Danarta	Kampung Lor	16
17	SUPRIYATI	Stat	Kp. Lor	17
18	SRI PURWATI	BAMUSKAL	Kaliwarno	18
19	Sulastri	Stat	Kp. Lor	19

